

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya keadilan selalu menjadi perhatian terlebih lagi dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia posisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.<sup>1</sup>

Dalam kajian normatif, hukum merupakan instrument untuk menegakan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Membicarakan hukum apa dijelaskan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: “Membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan”.<sup>2</sup> Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang format. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.

Keberadaan hukum yang digunakan pada suatu negara berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh penegak hukum. hukum berkembang mengikuti perkembangan ruang, waktu dan tempat, ini yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran teori hukum yang ada. Pada umumnya di negara berkembang, termasuk Indonesia masih banyak

---

<sup>1</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

<sup>2</sup>Satjipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 159.

menggunakan teori hukum abad ke 19 dengan era modernisme, masa kodifikasi hukum dengan istilah hukum modern. Freidman melihat bahwa modernisme ini umumnya hanya menyangkut unsur struktur dan substansinya saja. Sedangkan kultur hukum tidak mendapat perhatian yang seksama. Dengan demikian maka modernisme hukum seperti ini belum dapat menjawab pertanyaan apakah yang selanjutnya dapat dihasilkan oleh hukum modern yang dapat melakukan perubahan dalam masyarakat. Freidman mengungatkan tentang pentingnya peranan kultur hukum, nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kondisi tersebut sama seperti apa yang dihadapi Indonesia.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.<sup>3</sup> Kalau hukum dijadikan sebagai objek studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku yang bersumber dari adanya nilai-nilai tertentu. Berkaitan dengan nilai-nilai tertentu, tujuannya adalah hukum untuk menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.20

<sup>4</sup>Adji Sumekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 2.

diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial;
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.<sup>5</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>6</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana yang mana upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>7</sup>

Selanjutnya, upaya secara non-penal yang mana menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.72.

<sup>6</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Barda Nawawi Arief, hlm.72.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Seperti *Restorative Justice*, yang memiliki arti peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.

Menurut, Muladi menyatakan bahwa:

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*”, 2012.

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya menstransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk didalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai stakeholder disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama disini adalah pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, korban sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat dimana peristiwa tersebut terjadi. Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul serta upaya perbaikan. Sementara program dari keadilan restoratif adalah program yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Pada prosesnya yang menjembatani proses *Restorative Justice* ini yaitu salah satunya polisi selaku penegak hukum. Seperti halnya, di dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Penyidikan Tindak Pidana pengganti PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana menjelaskan dalam Pasal 12 mengatur:

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku:
    - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    - 2) pelaku bukan residivis;
  - b) pada tindak pidana dalam proses:
    - 1) penyelidikan; dan
    - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Model pendekatan keadilan restoratif seperti inilah yang diupayakan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya tentang suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang mana selanjutnya disebut KDRT yang menimbulkan kerusakan yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula.

Tindakan diskresi sering kali dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>11</sup> Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengatur penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi non penal ini.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Didalam penerapannya *Restorative Justice* ini khususnya didalam KDRT sendiri memiliki criteria khusus yang mana masa tahanan ataupun sanksi penjara yang diberikan terhadap pelaku maksimal 4 (empat) bulan, apabila lebih dari itu maka keadilan *Restorative Justice* ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dianggap sebuah perbuatan yang berat.

---

<sup>11</sup>Sahuri Lasmadi, *Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Hukum, Vol 3 No.2, 2019.<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8118/983>

Dalam fakta hukum terdapat kasus KDRT yang terdapat di Tanjung Jabung Barat, dari hasil pengamatan Kepolisian Tanjung jabung Barat. Dalam tiga tahun belakang ini yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdapat 11 (Sebelas) kasus KDRT, bersumber dari Polres Tanjung Jabung Barat. Pada prosesnya dalam kasus ini tidak semuanya dilakukan jalur non penal, terdapat juga melalui jalur penal. Namun, dari kasus tersebut hanya sebanyak 3 (Tiga) kasus yang diselesaikan oleh Kepolisian Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan mediasi non-penal ataupun *Restorative Justice*, dikarenakan terdapat kendala yaitu sesuai dengan asas *Restorative Justice* bahwa harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak, seringkali para pihak tidak menemui kesepakatan sehingga upaya non-penal ini tidak terlaksana, belum melembaganya proses penyelesaian melalui *Restorative Justice* ini dikalangan masyarakat, serta akibat atau dampak buruk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan. Dengan adanya kendala tersebut pihak Kepolisian khususnya Polres Tanjung Jabung Barat melakukan upaya dengan mendekati diri kepada para pihak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui upaya non-penal dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula sehingga dilaksanakannya upaya *Restorative Justice* ini.

Sehingga penulis dalam proposal skripsi ini mengambil Judul “**Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan pemasalahan dalam penelitian ini adalah:



- a. Bagaimanakah Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat?
- b. Apakah Kendala Dalam *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat?
- c. Apakah Upaya yang dilakukan Wilayah Hukum Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Mengatasi Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice*?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat, serta untuk mengetahui dan menganalisis apa saja Kendala Dalam *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Tujuan Penulisan, untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Mediasi Penal dalam Penyelesaian KDRT di Polres Tanjung Jabung Barat. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia

- c. Tujuan Penulisan, untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Barat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice*.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulisan memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

##### *1. Restorative Justice*

*Restorative justice*, adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.<sup>12</sup>

Dari uraian kerangka konseptual di atas dapat disimpulkan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat melalui *Restorative Justice* mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

##### *2. Tindak Pidana*

Mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberikan komentar sebagai berikut, Istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya

---

<sup>12</sup>Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice*, Jakarta, 2009, hlm. 203.

menunjukkan hal yang konkrit. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.<sup>13</sup>

Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.<sup>14</sup>

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan makna dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tercantung di dalam Pasal 1 angka 1 yakni: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### 4. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

---


<sup>13</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) mengatur bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.



## **E. Landasan Teoretis**

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Adapun teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

### **1. Teori Keadilan Restoratif**

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada

sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>15</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tujuan utama dalam penerapan konsep keadilan keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki ataupun mengembalikan kerugian korban seperti sediakala, pengakuan oleh pelaku mengenai perbuatan tindak pidana yang ia lakukan dan menyelesaikan konflik secara damai melalui sebuah kesepakatan. Apabila tidak terjadinya kesepakatan damai meskipun pelaku sudah mengakui kesalahannya dan bersedia membayar kerugian kepada korban, maka pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan gagal dan harus dilakukan penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku.

Inilah yang kemudian menjadikan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan dapat menjadi salah satu pemenuhan keadilan restorative, dimana melalui *Restorative justice* menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

## 2. Teori Kendala

Menurut Sulistiowati, menyatakan bahwa:

---

<sup>15</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2009, hlm. 3.

Suatu filosofi perbaikan terus menerus yang fokusnya pada identifikasi atas kendala untuk pencapaian tujuan.<sup>16</sup>

Konsep dasar teori kendala adalah bahwa setiap struktur ataupun organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang tinggi. Kendala-kendala seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki, jika suatu kendala telah terpecahkan maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbarui yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan hasil kinerja tersebut.

### 3. Teori Upaya

Pada dasarnya teori upaya termasuk didalam bidang kebijakan (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>17</sup> Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD).

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian empiris adalah bertipe “Yuridis Sosiologis”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sulistyowati, A., *Teori Kendala*, Puspa Swara, Jakarta, 2004, hlm.20.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.76

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

## 2. Pendekatan Penelitian

Cara atau metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian dengan cara *socio-legal research* yang mana dengan cara pendekatan fakta sosial. Adapun tempat atau wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, para responden yang telah ditentukan.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>19</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini Teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) Teknik yaitu:

### a. Wawancara

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, Bahder Johan Nasution, hlm.20

wawancara yang mana berbentuk terbuka yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap para narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan yang mana merupakan untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan datang. Teknik wawancara ini terbagi atas dua, yaitu wawancara terencana yang mana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya dan wawancara incidental.<sup>20</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain).<sup>21</sup>

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik Penentuan Sampel pada skripsi ini merupakan *Purposive Sampling* merupakan atuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki, adapun sample-sample yang ditemui saat ini yaitu:

- a. Kanit PPA Ipda Lucky Polres Tanjung Jabung Barat
- b. Penyidik Briptu Januar, S.H. Polres Tanjung Jabung Barat
- c. Pelaku berinisial AA
- d. Pemuka Masyarakat yaitu H. Ali

6. Analisis Data

---

<sup>20</sup> Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, Universitas Udayana, 2016, hlm. 4

<sup>21</sup> Blasius Sudarsono, *Memahami Dokumentasi*, Acarya Pustaka, 2017, hlm. 53



Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklarifikasikan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, analisa ini diperlukan atau dipergunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan dari penulisan dalam rangka penulisan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat beberapa bab yang mana bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian yang diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang KDRT secara umum, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bab tiga berisikan tentang *Restorative Justice* secara umum, yaitu pendekatan dalam tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian berupa kendala yaitu sesuai dengan asas *Restorative Justice* bahwa harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak, seringkali para pihak tidak menemui kesepakatan sehingga upaya non-penal ini tidak terlaksana, belum

melembaganya proses penyelesaian melalui *Restorative Justice* ini dikalangan masyarakat, serta melakukan upaya dengan mendekati diri kepada para pihak yang melibatkan pelaku, korban, kelurga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui upaya non-penal dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula sehingga dilaksanakannya upaya *Restorative Justice* ini.

Bab kelima mengenai tentang kesimpulan dan saran. Setiap sebuah hasil akhir suatu karya ilmiah dari setiap pembahasan akan dituangkan kedalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan dan saran ini disajikan singkat, jelas dan padat yang dapat mewakili isi dari sebuah skripsi serta berisi mengenai saran untuk untuk menjadi sosuli pada penelitian ini.

